



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2024 tentang Perubahan
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025-2045

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana.....



6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
10. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
11. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan;
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJP disusun dengan maksud menghasilkan rancangan yang sistematis terarah, terpadu menyeluruh lengkap dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan.

Pasal.....

Pasal 3

Tujuan RPJP untuk menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bener Meriah dalam mengisi pembangunan dan pembaharuan yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 4

VISI Kabupaten Bener Meriah adalah BENER MERIAH BELANGI, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Pasal 5

Misi Kabupaten Bener Meriah adalah :

- a. Mewujudkan Transformasi Sosial SDM Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Teknologi dan Potensi Daerah yang Inovatif dan Produktif serta Berwawasan Lingkungan;
- c. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Inovatif serta Akuntabel;
- d. Mewujudkan Keamanan Daerah, Demokrasi Subtansial, Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
- e. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya berlandaskan nilai nilai keislaman dalam Pembangunan Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan Hidup, Tangguh Terhadap Bencana Serta Adaftif Terhadap Perubahan Iklim;
- f. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas diseluruh aspek kehidupan masyarakat.
- g. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- h. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan dengan Memperkuat kolaborasi dan peran seluruh Stakeholder.

BAB IV ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Arah Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah terdiri dari arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 Tahun;
- (2) Arah Kebijakan Umum berdasarkan Misi dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045;
- (2) Untuk menjabarkan RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyusun RPJM yang berpedoman pada RPJP ini dalam dokumen perencanaan lima tahun;
- (3) RPJP dan RPJM yang disusun oleh Pemerintah menjadi pedoman bagi:
 - a. Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten;
 - b. Pemerintah Kabupaten (Dinas atau Badan dan Instansi Pemerintah lainnya); dan
 - c. Dunia usaha dan masyarakat.
- (4) SKPD menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP serta RPJM disetiap lima tahun.;
- (5) Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya menuangkan program dan kegiatan dalam dokumen RKPD yang bersumber dari Renja Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam Penyusunan RAPBD;
- (6) RPJP disusun berdasarkan hasil musyawarah Daerah yang melibatkan seluruh komponen Masyarakat;
- (7) RPJP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP, baik melalui RPJM, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD maupun Renja SKPD, serta melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2035 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10.....

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 14 April 2025

7 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, /


ARMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR : 163

NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH : (1/20/2025)

7